

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Kajian Tentang Praktik Jasa Layanan Nikah *Sirri Online* Secara
Islam Menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Sistem Elektronik**

OLEH

**VIRGIANA PUTRI ASHARI
NPM : 6051801229**

PEMBIMBING

Dewi Sukma Kristianti, S..H., M.H.

DOSEN PENGUJI

- 1. Wurinalya Maria Novianty, S.H., LL.M.**
- 2. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dewi Sukma Kristianti, S..H., M.H.)

Dekan,





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Virgiana Putri Ashari
NPM : 6051801229

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwakarya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Tentang Praktik Jasa Layanan Nikah Sirri Online Secara Islam Menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Elektronik”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang- kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan tidak baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022
Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



(_____)
Virgiana Putri Ashari
6051801229

ABSTRAK

Perkawinan menurut hukum Islam didefinisikan sebagai perkawinan yang disertai dengan akad yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 4 KHI, Perkawinan dinilai absah dan tunduk sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana setiap perkawinan harus dituliskan berlandaskan aturan undang-undang yang ada. Perkawinan yang dilakukan menurut kebiasaan agama atau hukum adat tetapi tidak dicatat di kantor pencatat nikah (KUA) dikenal dengan istilah “kawin sirri” yang secara harfiah berarti “di bawah tangan nikah sirri”. Disisi lain, Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Tujuan dicatatkannya perkawinan sendiri yaitu sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap individu di tiap negara agar mendapatkan pengakuan juga pelayanan yang sama dan sebagai bukti yang otentik mengenai legalitas atas perkawinan tersebut di mata hukum. Selain itu, terdapat beberapa alasan lain yang mengharuskan perkawinan dicatatkan yaitu untuk memudahkan urusan birokrasi seperti tunjangan untuk keluarga, asuransi atau memastikan istri dan anak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Adapun di tengah dunia yang serba digital ini, marak bermunculan situs jasa layanan nikah sirri online yang mana kedudukan dan keabsahan dari perkawinan dan juga akta yang diterbitkan oleh pihak penyelenggaranya masih dikatakan abu-abu. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mencegah juga memberikan sosialisasi juga edukasi terkait perkawinan sirri online yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di Indonesia, diperlukan adanya pedoman untuk membatasi dan mengontrol kegiatan perkawinan sirri online tersebut. Dengan adanya perkawinan sirri online dan juga dokumen elektronik yang diterbitkan pihak penyelenggara perkawinan sirri online, dikhawatirkan adanya permasalahan baru, yaitu terjadinya pertentangan antara Hukum Islam dan juga Hukum Komunikasi dan Informasi. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai permasalahan: bagaimana kedudukan mengenai dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara situs nikah sirri online dan juga analisis mengenai situs nikah sirri online

Kata kunci : Nikah sirri, online.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Kajian Tentang Praktik Jasa Layanan Nikah Sirri Online Secara Islam Menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Elektronik”** yang disusun sebagai salah satu kelengkapan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana serta syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bidang Ilmu Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas katolik Parahyangan Bandung.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta keseriusan telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, dan senantiasa membimbing penulis selama proses penulisan Skripsi yang dimulai dari awal hingga akhir penyelesaian Skripsi, hingga Skripsi dapat terwujud dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepa:

1. Keluarga inti yang penulis sayangi dan cintai sepenuh hati, Ayahanda Erwin Himawan R dan Ibunda Yanti Heryanti beserta keluarga besar E. Rachman dan Hendar yang senantiasa memberikan dukungan serta memotivasi dan menghibur penulis selama masa perkuliahan hingga dalam proses menulis Skripsi ini;
2. Civitas Akademik dan Staff Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) yang senantiasa memberikan banyak ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan di UNPAR;
3. Sahabat-sahabat perkuliahan tersayang, “Cuma Mahasiswa Biasa”; Andara Dwi Cahya, Annisa Fujiarti Utami, Brahma Kautsar Bretiadikara, Fadhilah Rahmi Tamy, Frieska Kirana Dewi, Gabriella Natasya Elvaretta, Ibrahim Iman Nursalim, Kezia Tiffany, Kevin Darius, Meita Izzati Prameswari, Nabila Putri Arnesto, Sri Indra Alika Putri dan Tiara Maharani. Sahabat-sahabat perkuliahan “Hukum Pajak”; Jasmine Afradiva, Kareleony Azzahra, Nafisa Mutiarasari, Reiva Shakira Puteri S, Regina Precilia, dan Reward Dania Pathersia. Sahabat-sahabat tersayang, yang bertemu di program kerja “Dekan Cup”; Billy Mohammad Rajiv Barbo, I Nyoman Willy Oscar,

Maulin Christman Purba, Andreas Sihaloho dan yang terakhir kepada teman-teman Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2018 yang memberikan dukungan serta mengisi hari-hari penulis selama menempuh Pendidikan Ilmu Hukum di UNPAR;

4. Sahabat SMA penulis, Arya Khoerul Anwar dan Pramudya Adi Nugroho, juga “Genk MJ LITE”, juga Naufal Zafran yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan kepada penulis selama penulis Menyusun skripsi walaupun terhalang oleh jarak;
5. Kepada R. Sabila Nafisa Kandiawan dan Ziana Ikrima yang menemani serta memberikan dukungan kepada saya pada saat saya menyusun proposal penulisan hukum hingga akhirnya saya dapat lulus dan melanjutkannya ke tahap penulisan hukum dan menyelesaikannya dengan baik;
6. Kepada Imam Teguh Wicaksono, selaku teman baik penulis yang sudah menemani penulis menyelesaikan berkas-berkas yang berkaitan dengan sidang akhir dan yudisium sehingga penulis dapat menyelesaikan semua berkas-berkas dengan baik;
7. Yang terakhir adalah Virgiana Putri Ashari selaku penulis, yang telah berhasil menempuh segala rintangan, suka, dan suka selama menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum UNPAR hingga akhirnya berhasil menempuh dan menyelesaikan skripsi ini hingga terpenuhinya syarat untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang memerlukannya.

Bandung, 14 Agustus 2023

Penulis

Virgiana Putri Ashari

DAFTAR ISI

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.....	1
Daftar Isi.....	2
Lembar Pengesahan.....	4
Lembar Pernyataan Integritas Akademik.....	5
Abstrak.....	6
Kata Pengantar.....	8
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	17
1.4 Metode Penelitian.....	17
1.5 Metode Analisa.....	20
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN.....	22
2.1 Perlindungan Hukum.....	22
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2.1.2 Dasar Hukum Perlindungan Hukum.....	25
2.2 Korban.....	25
2.2.1 Pengertian Korban.....	25
2.2.2 Hak-hak Korban.....	29
2.2.3 Bentuk-bentuk Korban.....	39
BAB III.....	46
TINJAUAN MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL DAN <i>REVENGE PORN</i>.....	46
3.1 Kekerasan Seksual.....	46
3.1.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	46
3.1.2 Dasar Hukum Kekerasan Seksual.....	53

3.2 <i>Revenge Porn</i>	54
3.2.1 Pengertian <i>Revenge Porn</i>	55
3.2.2 Dasar Hukum <i>Revenge Porn</i>	58
3.2.3 Bentuk-bentuk <i>Revenge Porn</i>	62
BAB IV	65
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN <i>REVENGE PORN</i> ...	65
4.1 Perbedaan Korban Pada Umumnya dengan Korban <i>Revenge Porn</i>	65
4.1.1 Pengertian Korban dengan Korban <i>Revenge Porn</i>	65
4.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Revenge Porn</i>	71
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Revenge Porn</i>	71
BAB V	80
PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
Daftar Pustaka	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, dalam setiap bidang kehidupan masyarakat diatur dalam hukum salah satunya adalah perkawinan. Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan itu sendiri diatur dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut “UU Perkawinan”, merupakan suatu Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi beberapa golongan dalam masyarakat.¹ Peraturan perkawinan juga dapat dilihat pada Buku I Tentang Hukum Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut “KHI”, dimana hal ini merupakan peraturan khusus bagi penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam.

Hukum perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang sahnya perkawinan dinyatakan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Hukum masing-masing agama dan kepercayaan memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, pernikahan dianggap sah bagi umat Islam jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Mengenai rukun nikah, KHI juga menyebutkan rukun nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan kabul berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14. Perkawinan itu sendiri dilakukan melalui akad nikah, yaitu untuk membuktikan apa yang diciptakan oleh wali perempuan, diikuti oleh calon suami, dan dari masing-masing pihak anak perempuan dan laki-laki membawa 1 orang saksi.

Perkawinan menurut hukum Islam didefinisikan sebagai perkawinan yang disertai dengan akad yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 2 KHI. Menurut Pasal 4 KHI, Perkawinan dinilai sah dan tunduk sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa: 1) Perkawinan *sirri* atau nikah *sirri* berarti perkawinan rahasia.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

2) Kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab dan dapat diterjemahkan sebagai "rahasia", "sembunyi-sembunyi", dan "diam-diam". Perkawinan yang dilakukan menurut kebiasaan agama atau hukum adat tetapi tidak dicatat di kantor pencatat nikah (KUA) dikenal dengan istilah "kawin *sirri*" yang secara harfiah berarti "di bawah tangan nikah *sirri*". Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.² Dimana hal ini merupakan peraturan khusus bagi penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam.

Tujuan dicatatkannya perkawinan sendiri yaitu sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap individu di tiap negara agar mendapatkan pengakuan juga pelayanan yang sama dan sebagai bukti yang otentik mengenai legalitas atas perkawinan tersebut di mata hukum³. Selain itu, terdapat beberapa alasan lain yang mengharuskan perkawinan dicatatkan yaitu untuk memudahkan urusan birokrasi seperti tunjangan untuk keluarga, asuransi atau memastikan istri dan anak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Khususnya untuk seorang anak yang sah, pasalnya keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan.⁴ Adapun status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang tentu lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya termasuk untuk anak di luar nikah.⁵

Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak dicatatkan tersebut dikenal dengan istilah perkawinan *sirri*. Kata "*sirri*" sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam⁶. Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan kata *sirri* maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan. Adapun terdapat salah satu perspektif atau pandangan menurut Jumbuh ulama mengatakan bahwa perkawinan *sirri* itu sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makruh memiliki arti dianjurkan untuk ditinggalkan, tetapi tidak berdosa apabila dikerjakan.⁷ Dengan demikian, meskipun perkawinan tersebut hukumnya sah dan

² *Ibid*

³ Rachmadi Usman, *MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017, diakses melalui <http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>

⁴ ⁴ Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?*, 2020, diakses melalui <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/>

⁵ Erni Herawati, *Status Anak Menurut Hukum*, 2018, diakses melalui <https://business.law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>

⁶ KBBI Daring, s.v. "siri", diakses pada 02 Juni 2022.

⁷ KBBI Makruh, s.v. "makruh", diakses pada 24 Oktober 2022

resmi menurut Agama Islam namun hal tersebut dianjurkan untuk dihindari agar tidak menimbulkan dugaan yang tidak baik karena perkawinan tersebut menjadi rentan timbulnya fitnah, lemahnya kedudukan istri dan anak dalam perkawinan *sirri* juga sulitnya dalam pembuktian perkawinan tersebut dihadapan hukum. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan adanya perintah Rasulullah SAW., untuk melakukan mengumumkan perkawinan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar (seperti kumpul kebo misalnya) pada keduanya. Sebagaimana sabdanya:⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ،
وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)¹⁴

Artinya:

"Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: tampilkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya." (HR al-Tirmidzi)

Kalangan ulama menilai bahwa perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang tidak sah, karena maksud dari perintah untuk menyelenggarakan perkawinan adalah pemberitahuan, dan ini termasuk syarat sahnya perkawinan.⁹

Berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia atau Hukum Positif sendiri mengatakan bahwa perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Adapun Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, dikatakan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil yang selanjutnya disebut KCS bagi yang bukan merupakan Agama Islam. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang undangan, perkawinan *sirri* tergolong perkawinan yang kedudukannya lemah dihadapan hukum. Disisi lain, terdapat persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi umat Islam Indonesia yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam dan setiap perkawinan harus dicatat.¹⁰

⁸ Hadits Sunan Tirmidzi, Jilid 1, diakses melalui https://ia801301.us.archive.org/30/items/Kumpulan_Hadist_Sunan_At_Tirmidzi/Hadits%20Sunan%20Tirmidzi%20Jili_d%201%20%28Indonesia-Arab%29.pdf

⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 48.

¹⁰ Mahmud Hadi Riyanto, *NIKAH SIRI: APA SIH HUKUMNYA?*, diakses melalui <https://pa.soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>

Praktik perkawinan *sirri* di Indonesia dilakukan di hadapan kyai, tengku, ulama, ustadz, atau modin. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan *sirri* ini tidak dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, begitu pula bentuk perkawinan *sirri*. Hal ini dapat dilihat dari cara teknologi seperti jejaring sosial, telekonferensi, dan sejenisnya telah berkontribusi pada transformasi ini. Dasar pelaksanaan perkawinannya sama, yang membedakannya adalah penggunaan media yang berbeda.

Perkawinan *sirri online* memiliki dua pengertian, yaitu: 1) Perkawinan yang dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi. 2) Perkawinan *sirri* tersebut berbentuk *online* yang mana pada dasarnya sama dengan perkawinan yang tidak terdaftar pada umumnya karena dilakukan secara pribadi, tanpa memperoleh legalitas negara dan juga terdapat beberapa yang dilakukan tanpa menghadirkan pasangan calon, wali, dan saksi untuk bertatap muka langsung.¹¹

Fenomena nikah *sirri* secara *online*, sangat marak dilakukan melalui *platform* digital atau aplikasi komunikasi dengan tujuan untuk dilakukan secara diam-diam karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan untuk melakukan poligami maupun poliandri, juga dengan tujuan menghindari zina diantara keduanya sehingga baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak perlu berada dalam suatu tempat yang sama, namun bisa menggunakan media seperti *skype*, *zoom*, *google meet* dan lainnya. Hal ini terbukti dalam pemberitaan media yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah perkawinan *sirri online* yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Para pelakunya bertemu satu sama lain di tempat hiburan malam, dan setelah mengenal satu sama lain mereka sepakat untuk melakukan perkawinan *sirri online*. Alasannya adalah menurut mereka hal tersebut solusi untuk mengantisipasi zina yang dilarang oleh agama.¹² Menurut keterangan salah seorang wanita yang melakukan praktik nikah *sirri online* tersebut, prosesnya sangat singkat dimana setelah keduanya sepakat untuk nikah *sirri*, mereka langsung mencari penghulu, atau ahli agama yang sudah dikenalnya dan bersedia untuk menikahkan secara *sirri* via *online*. Berangkat dari pernyataan salah seorang wanita yang melakukan praktik nikah *sirri online* diatas, tentu menimbulkan pertanyaan baru dari diselenggarakannya perkawinan *sirri online* tersebut terkait apakah masing-masing unsur baik syarat maupun rukun nikah sudah terpenuhi sesuai syarat ketentuan yang berlaku atau malah diabaikan begitu saja oleh para

¹¹ ENGY RISTIANA MASWANTI, *KEABSAHAN KAWIN SIRRI DARING DAN AKIBAT HUKUMNYA*, Universitas Airlangga

¹² Yatimul Ainun, *Wanita Malam di Malang Banyak Lakukan Nikah Siri secara Online*, Kompas

pihaknya.

Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008, menguraikan secara umum tentang macam atau jenis yang berkaitan dengan sistem elektronik dan juga transaksi elektronik. Sistem elektronik diartikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui situs *online*. Situs *online* merupakan salah satu jejaringan sosial media yang paling banyak digunakan dan diakses untuk menemukan berbagai jenis informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh berbagai jenis badan usaha. salah satunya yaitu pernikahan *sirri* yang semacam ini merupakan pernikahan sirri yang dilakukan secara *online*.¹³ Jika mengutip dari poin tersebut, situs jasa layanan nikah *sirri online* sendiri dapat digolongkan menjadi suatu situs *online* yang diselenggarakan oleh badan usaha atau sekelompok masyarakat yang termasuk ke dalam kategori perorangan dan bersifat terbuka atau dapat diakses oleh siapapun tanpa perlu membuat akun dan syarat khusus untuk mengaksesnya. Dalam ranah UU ITE dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, situs atau *website* yang diselenggarakan oleh orang, badan usaha dan masyarakat termasuk ke dalam golongan Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat yang selanjutnya disebut PSE lingkup privat. Berdasarkan aturan Peraturan Menteri Kementerian Informasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut Pemen Kominfo, PSE merupakan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PSE adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kominfo untuk semua penyedia layanan digital Indonesia. Sistem elektronik adalah alat dan proses elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirimkan data elektronik. Untuk memastikan fungsi sistem dan transaksi elektronik yang aman, terjamin, andal, dan bertanggung jawab, merupakan tujuan PSE dibuat. PSE membantu orang lebih percaya pada teknologi teknologi yang mereka gunakan.¹⁴ Meskipun demikian, disisi lain situs jasa layanan nikah *sirri online* belum memiliki kejelasan termasuk ke dalam golongan atau jenis PSE lingkup

¹³ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, *Bahas Tuntas Apa Itu PSE Sampai Cara Cek Aplikasi & Situs yang Diblokir Kominfo!*, diakses melalui <https://instiki.ac.id/2022/08/01/bahas-tuntas-apa-itu-pse-dan-cara-cek-aplikasi-hingga-situs-yang-diblokir-kominfo/>

privat jenis apa, karena tidak ada satupun jenis layanan yang secara spesifik menjelaskan mengenai jasa layanan berupa penyedia jasa layanan perkawinan *online* seperti ini.

Secara sederhana PSE Lingkup Privat contohnya ialah layanan aplikasi yang banyak digunakan orang, misalnya *Facebook, Google, WhatsApp, Tiktok, Netflix, Gojek*, dan yang lainnya. Bidangnya mencakup *e-commerce*, platform digital, transaksi elektronik, sampai media sosial. Adapun salah satu jenis layanan yang mendekati ciri dari situs jasa layanan nikah *sirri online* terdapat di dalam jenis *marketplace* atau toko *online*, dimana di dalamnya menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa. *marketplace* atau toko *online* adalah tempat di mana badan usaha atau sekelompok orang dapat berkumpul dan terhubung dengan pelanggan secara virtual tanpa harus bertemu secara fisik. Contoh *marketplace* yang berasal Indonesia yaitu *Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Blanja*, dan *BliBli* adalah contoh penting dari jenis *marketplace* atau toko *online* ini. Kemudian *Shopee* (Singapura), *Lazada* (Singapura), *JD.ID* (China), *Amazon* (Amerika Serikat), dan *Rakuten* (Jepang) adalah beberapa contoh *marketplace* luar negeri yang banyak disukai konsumen digital di Indonesia.¹⁵

Merujuk kepada laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat beberapa kriteria dari sistem elektronik yang wajib didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yakni sistem elektronik yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa tersebut wajib didaftarkan., yakni namun yang digolongkan sebagai lingkup privat dan dianjurkan untuk mendaftarkan diri dalam Permen Kominfo tersebut hanyalah perusahaan perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia. Bila merujuk pada situs *online* tersebut, situs perkawinan *sirri online* tersebut tidak masuk ke dalam golongan perusahaan atau badan hukum yang sah di Indonesia.

Perkawinan *sirri* sendiri dalam UU Perkawinan merupakan suatu ketidaksesuaian, maka dari itu penyelenggaraannya secara *online* pun dapat dikatakan tidak sesuai juga atau dalam arti kata lain situs jasa layanan nikah *sirri online* tersebut merupakan kegiatan dan berstatus ilegal.¹⁶

Sebagai akibat dari berkembangnya berbagai macam website penyedia jasa pernikahan

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *YUK! Kenalan apa itu PSE LINGKUP PRIVAT*, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Info-PSE-Privat.pdf>

¹⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *PSE Lingkup Privat*, diakses melalui <https://layanan.kominfo.go.id/faqs/19427216359acbe7f486d68029557702>

sirri online yang belakangan ini bermunculan. Dimana website nikah *sirri online* yang berdampak negatif dan merugikan dapat diblokir sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: Pemblokiran Situs Internet dengan Negatif Konten yang selanjutnya disebut Blocking adalah upaya yang dilakukan agar situs internet memiliki konten negatif. tidak dapat diakses. Selain itu, berikut ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2004, peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 1. Memberikan landasan bagi Pemerintah dan masyarakat untuk memahami situs internet yang bermuatan negatif dan berperan bersama dalam penanganannya; dan 2. Melindungi kepentingan umum dari potensi konten internet yang dapat berdampak negatif dan atau merugikan. Namun, sejauh ini, karena pemerintah belum memberikan sanksi tegas terkait penyelenggara sistem elektronik yang tidak didaftarkan, hal tersebut membuat para penyelenggara ini semakin gencar untuk membuka jasa layanan nikah *sirri online* tersebut bahkan seiring berjalannya waktu, situs-situs ini kerap bermunculan dan hilang timbul. Dilansir dari situs berita bisnis.com bahwa terdapat 45 situs *online* yang membuka layanan nikah *sirri* secara *online*, beberapa diantaranya:

- <http://jasanikahbandung.blogspot.com/>
- <http://iklanbarispro.net/iklan/jasa-nikah-siri-bu-ika.html>
- <http://jasanikahsirisakinah.blogspot.com/>
- <http://tokoarisuparli.blogspot.com/2013/07/jasa-penghulu-nikah-siri-jakarta.html>
- <http://twitter.com/parrisarmand96>
- <http://iklanbarispro.net/iklan/jasa-nikah-siri-bu-ika.html>
- <http://iklanbarispro.net/iklan/semarang-jasa-nikah-islami-murah.html>
- <http://aulia-berkah.mywapblog.com>
- <http://www.facebook.com/jasapenghulu.com>
- <http://iklanbarispro.net/iklan/depok-jasa-nikah-islami-murah.html>

Dan lain-lain.¹⁷ Adapun beberapa situs *online* di atas keberadaannya kerap kali hilang timbul, dan hal tersebut tentu menjadi suatu masalah bila nantinya kedua pasangan suami istri tersebut hendak melakukan *Isbath* Nikah.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

¹⁷ Newswiren - Bisnis.com, Ini Dia 45 Situs Tawarkan Nikah *Siri Online*, 2015, diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20150325/15/415629/ini-dia-45-situs-tawarkan-nikah-siri-online>

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut “UU ITE” menjadi salah satu ancaman bagi para pemilik jasa layanan perkawinan *sirri online* diatas. Pasalnya, di masa perkembangan teknologi yang pesat ini UU ITE lahir sebagai tameng perlindungan hukum bagi para penggunanya. Namun sayangnya, sejauh penelusuran yang penulis lakukan dalam undang-undang terkait, hingga saat ini belum ada kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai para pengguna situs layanan *online* tersebut. Hingga saat ini baru terdapat pengaturan dasar mengenai situs *online* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 yang mengatakan bahwa, “*Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.*”¹⁸ namun sayangnya, dalam UU ITE tersebut belum ada Pasal yang membahas secara spesifik mengenai peraturan tindakan yang dapat berpotensi merugikan para pihak pengaksesnya.

Setelah berupaya untuk mencari tahu tentang tata cara untuk membuat suatu situs, di dapatkan informasi bahwa pembuatan situs atau *website* saat ini sangat mudah. Bahkan di lansir dari <https://www.niagahoster.co.id/membuat-website> sebagai salah satu jasa layanan pembuatan *website*, ia memasang tarif mulai dari Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) perbulannya. Dari hal itu, penulis menarik kesimpulan bahwa karena mudahnya membuat situs dengan harga yang ramah di kantong, hal itu membuat para pelaku pembuat situs jasa nikah *sirri online* menjadi leluasa untuk membuat situs tersebut kapan saja.

Persoalan nikah *sirri online* dengan alasan-alasan yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, menjadi pertanyaan jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 KHI. Dimana, alasan-alasan tersebut perlu dibuktikan apakah dapat dikatakan memenuhi tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* atau tidak.

Tentunya akan menimbulkan banyak dampak dan juga kekhawatiran lain di tengah masyarakat, bisa jadi perkawinan *sirri* yang dilakukan kedua mempelai tersebut juga ternyata tidak memenuhi syarat Perkawinan yang perlu dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Bab IV KHI mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan, dalam Pasal 14 dikatakan terdapat 5 Rukun dan Syarat Untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya harus ada:

- a. Calon Suami

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul ¹⁹

Tak jarang perkawinan yang sudah dicatatkan pun, saksi dan walinya masih sering kali diragukan mengenai terpenuhi atau tidaknya sesuai dengan syarat yang tercantum dalam aturan. Apalagi perkawinan *sirri online* yang dilakukan tidak perlu mendatangkan penghulu, saksi, wali dan kedua mempelai dalam satu ruangan yang sama, yang berarti hal tersebut sulit untuk dibuktikan kebenarannya apakah seorang saksi yang di datangkan tersebut masuk ke dalam syarat sah seorang saksi sesuai dengan Pasal 25 KHI atau tidak, begitu pula dengan seorang syarat seorang wali yang tercantum dalam Pasal 20 KHI termasuk para pihak yang terlibat. Terlebih lagi, apakah perkawinan yang dilangsungkan secara *online* tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur kedaruratan atau tidak untuk dilakukan secara *online*.

Fenomena nikah *sirri online* yang banyak diragukan terpenuhinya atau tidak syarat sah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk berupa pengabaian rukun islam dan juga norma yang berlaku di masyarakat terhadap esensi perkawinan itu sendiri. Berkenaan dengan permasalahan di atas, penulis memandang perlu diadakannya suatu pengkajian atau analisa dalam skripsi ini yang berjudul **“Kajian Tentang Praktik Jasa Layanan Nikah Sirri Online Secara Islam Menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Elektronik”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan terdapat permasalahan yuridis yang akan di kaji oleh Penulis dalam penelitian yang berjudul “Kajian Tentang Praktik Jasa Layanan Nikah *Sirri Online* Secara Islam Menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Elektronik” dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum perkawinan Islam melalui praktik situs jasa layanan nikah *sirri online* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Islam?

¹⁹ *Ibid*

2. Apakah dokumen yang dikeluarkan oleh situs jasa layanan nikah *sirri online* di Indonesia merupakan dokumen elektronik yang sesuai hukum ITE dan menjadi alat bukti pencatatan perkawinan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam sub-bab di atas, adapun tujuan dari penulisan hukum yang berjudul “*Kajian Tentang Praktik Jasa Layanan Nikah Sirri Online Secara Islam Menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Elektronik*” adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis hukum perkawinan Islam melalui situs jasa layanan nikah *sirri online* menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik
2. Menganalisis dan mengkaitkan aturan-aturan pertanggungjawaban hukum terhadap keabsahan perkawinan *sirri* yang dilangsungkan secara *online* melalui situs jasa layanan nikah *sirri online* menurut Hukum Islam.
3. Mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan *sirri online* yang menggunakan jasa layanan nikah *sirri online*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dibuatnya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa dengan diadakannya penelitian dan penulisan ini, penulis dapat memberikan beberapa pemikiran dalam kajian dan diskusi yang kemudian hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang ilmu pengetahuan umum, khususnya dalam ilmu hukum mengenai Hukum Perkawinan Islam untuk menambah literatur dalam hal perkawinan *sirri Online* bagi masyarakat di tengah pesatnya teknologi saat ini untuk menyelaraskan peraturan yang mencakup hukum, agama dan teknologi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau ide pemikiran bagi pembaca dan pemahaman hukum mengenai Analisis Tentang Analisis Tentang Keabsahan Hukum Nikah *Sirri Online* Berdasarkan Hukum Islam.

1.4. Tinjauan Pustaka Sementara

1.4.1 Literatur Review

Penelitian ini adalah bentuk replikasi dari penelitian terdahulu yakni penelitian Aulia Rahma Safirra (2010) yang meneliti Perkawinan *Sirri Online* Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif KHI Dan UU No.1 Tahun 1974).²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dan juga periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan KHI dan UU No.1 Tahun 1974 sebagai objeknya dengan periode penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 dengan perbedaan tinjauan di dalam Rumusan Masalah, dimana Aulia Rahma Saffira (2020) hanya mengkaitkan dari 2 sumber hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel yang sama dengan penelitian Aulia Rahma Saffira (2020). Dimana keduanya ingin membuktikan keabsahan dari perkawinan *sirri* secara *online* yang dilakukan di Indonesia. Namun perbedaan terdapat di objek tinjauan dimana Aulia Rahma Saffira (2020) hanya mengkaji pelaksanaan dari perkawinan tersebut sementara penulis mengkaji keabsahan dari berlangsungnya perkawinan tersebut hingga status yang nantinya di sandang oleh para pihak karena menggunakan jasa situs *online* dalam melangsungkan perkawinan *sirrinya*.

Selanjutnya, penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian terdahulu lain yakni penelitian milik Tri Jasa Maliana Sari (2018) yang meneliti Analisis Hukum Keabsahan Perkawinan *Sirri* Secara *Online* Melalui *Mobile* Aplikasi “Nikah *Sirri*” Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dan juga periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan UU No.1 Tahun 1974 sebagai objeknya dengan periode penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dengan perbedaan tinjauan di dalam Rumusan Masalah, dimana Tri Jasa Maliana Sari (2018) hanya mengaitkan dari 2 sumber hukum yaitu UU Perkawinan dan juga KHI sebagai sumber hukum pendukung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel yang sama dengan penelitian Tri Jasa Maliana Sari (2018).

²⁰ Aulia Rahma Safirra, *PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19 (PERSPEKTF KHI DAN UU NO.1 TAHUN 1974)*, Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2020

²¹ Tri Jasa Maliana Sari, *Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi “Nikah Siri” Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Mataram, Mataram, 2018.

Dimana keduanya ingin membuktikan keabsahan dari perkawinan *sirri* secara *online* yang dilakukan melalui suatu platform. Namun perbedaan terdapat di objek tinjauan di mana Tri Jasa Maliana Sari (2018) hanya mengkaji keabsahan dengan meninjau *mobile* aplikasi sementara penulis mengkaji keabsahan dari berlangsungnya perkawinan tersebut melalui situs dan jasa layanan nikah *sirri online* hingga status yang nantinya di sandang oleh para pihak karena menggunakan jasa situs *online* dalam melangsungkan perkawinan *sirri*-nya.

1.4.2 Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum mengenai Perkawinan

1.1 Pengertian Perkawinan

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²² Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Dalam buku Dualisme Perkawinan Islam di Indonesia, terdapat pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwa, “nikah” makna hakikatnya adalah persetubuhan dan makna majazinya adalah akad perkawinan, seperti yang dipahami dari QS. *An-Nisa* ayat 22 tentang diharamkannya seorang lelaki menikah dengan wanita yang telah dinikahi oleh bapak kandung lelaki tersebut, di mana yang bermaksud dengan “nikah” dalam ayat ini adalah persetubuh dan bukanlah akad.²⁴

1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan topik kajian yang diangkat oleh Penulis melibatkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, dimana dalam Pasal 1 dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

²² *loc.cit.*,1.

²³ Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁴ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *DUALISME Hukum Perkawinan Islam DI INDONESIA*, AMZAH, Jakarta, hlm. 109

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Selain itu terdapat pula dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam dimana Pasal 2 mengatakan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon qholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

1.3 Macam-Macam Perkawinan

Menurut Buku Hukum Perkawinan Islam yang ditulis oleh KH. Ahmad Azhar Basyir, MA dikatakan bahwa terdapat 8 macam perkawinan, yakni:

- *Perkawinan Az Zawaj Al Wajib*
Perkawinan ini merupakan perkawinan yang wajib dilakukan oleh individu yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu biologis dengan tujuan menjauhi zina.
- *Perkawinan Az Zawaj Al Mustahab*
Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dianjurkan dilakukan individu yang mampu dalam sisi ekonomi, serta sehat jasmani dan rohani untuk menghindari zina
- *Perkawinan Az Zawaj Al Makruh*
Perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak disukai Allah. Karena perkawinan ini dilakukan oleh seorang muslim yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis dan sebaliknya.
- *Perkawinan Az Zawaj Al Mubah*
Perkawinan ini adalah perkawinan yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang
- *Perkawinan Haram*
Perkawinan ini berdasarkan hukum Islam haram apabila seorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin.
- *Perkawinan Badal*
Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara tukar menukar istri. Hal ini terjadi karena seorang laki-laki mengadakan perjanjian untuk menyerahkan istrinya kepada orang lain dan sebaliknya.

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Buku 1 Kompilasi Hukum Islam.

- Perkawinan *Mut'ah*

Perkawinan ini terjadi karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu, dan perkawinan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal

- Perkawinan *Syighar*

Menurut bahasa, perkawinan syighar diambil dari kata Assyighor yang berarti mengangkat. Perkawinan ini diharamkan sebab tidak sesuai dengan hikmah.²⁷

1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa dalam Pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon Suami
- Calon Isteri
- Wali Nikah
- Dua orang saksi dan
- Ijab Qabul²⁸

2. Tinjauan Umum Mengenai Situs Jasa Nikah *Sirri Online*

2.1 Pengertian Situs *Online*

Situs *Online* ialah halaman dengan informasi tertentu yang hanya bisa diakses saat kita terhubung dengan internet. Adapun pengertian lain dalam Pasal 1 UU ITE dikatakan Sistem Elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.²⁹

2.2 Pengelolaan Situs

Menurut Pasal 6a UU ITE, Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola,

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2000 ²⁸ Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁸ Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁹ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019

dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

2.3 Pengaturan Tentang Situs *Online* di Indonesia

Di Indonesia sendiri, Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 yang mengatur segala Tindakan yang berkaitan dengan situs *online*

2.4 Perlindungan Data Pribadi dan Pengguna

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.³⁰ Dan yang merupakan pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.³¹

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam bagian Rumusan Masalah sebelumnya, yaitu tentang analisis praktik nikah *sirri* secara *online* melalui situs *online*, keabsahannya dan perlindungan terhadap para pihak yang menggunakan jasa situs *online* tersebut. Maka, metode penelitian yang dapat digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³² Di samping itu, peraturan perundang-undangan dan juga hukum positif juga memiliki keterkaitan dengan materi yang hendak diangkat oleh penulis, dimana penggunaan metode ini dengan topik yang dikaji dalam rencana penulisan dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang – Undang ITE.

Dengan dipakainya metode ini, diharapkan dapat memberikan argumentasi yuridis untuk

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

mengisi kekosongan hukum yang sebagaimana menjadi permasalahan yang diangkat dalam metode penelitian ini. Meskipun metode yang digunakan ialah yuridis normatif, namun penulis akan melakukan wawancara dengan penyedia layanan jasa nikah *sirri online* terkait kasus layanan situs nikah *sirri online* serta bagaimana penafsiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani kasus tersebut.

1.5.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai Analisis Tentang Keabsahan Hukum Nikah *Sirri Online* Berdasarkan Hukum Islam, dengan mengacu kepada Hukum Islam dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Sehingga Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, dimana Metode Deskriptif Analitis adalah metode yang memberikan gambaran atas fakta-fakta dalam permasalahan yang diteliti guna tercapainya suatu solusi.³³

1.5.3 Sumber Data

Dalam Penulisan penelitian hukum ini penulis akan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 113

³⁴ I Ketut Suardita, *Jurnal Pengenalan Bahan Hukum*

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- f. Buku I Tentang Hukum Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, makalah, artikel pendukung dan dokumen yang berasal dari sumber yang terdapat di Internet yang berkaitan dengan topik dan tema dari Proposal ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian yang mencakup penelitian, asas-asas, sistematik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³⁷

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang artinya penulis menganalisis dengan menganalisis dan mengkualifikasikan data-data, serta fakta-fakta yang di dapatkan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian nantinya disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan. Data dan fakta yang dimaksud bersumber dari data-data primer, sekunder maupun tersier yang telah dipaparkan di poin ke-3 (ketiga) mengenai sumber data.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif....*, Op.Cit. hlm.14.

diperoleh gambaran yang jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, rencana sistematika penulisan yang menjadi dasar pembahasan mengenai Kajian Tentang Praktik Jasa Layanan Nikah *Sirri Online* Secara Islam Menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Elektronik.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN *SIRRI* DI Indonesia

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian dari Perkawinan secara umum, dan dasar-dasar hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Lalu secara khusus, penulis akan membahas mengenai perkawinan dalam sudut pandang Hukum Islam.

BAB III: TINJAUAN MENGENAI SISTEM ELEKTRONIK

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai sistem elektronik dan hubungan antara perkawinan *sirri online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV: KAJIAN TENTANG PRAKTIK JASA LAYANAN NIKAH *SIRRI ONLINE* SECARA ISLAM MENURUT KHI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SISTEM ELEKTRONIK

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis rumusan masalah yang terdapat dalam bab satu yaitu bagaimana analisis hukum perkawinan Islam di Indonesia terkait keberadaan dan praktik situs jasa layanan nikah *sirri online*, Bagaimana keabsahan perkawinan *sirri* yang dilangsungkan secara *online* melalui situs jasa layanan nikah *sirri online* menurut Hukum Islam dan juga Bagaimana perlindungan Hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan *sirri online* yang menggunakan jasa layanan nikah *sirri online* berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini